



**PUTUSAN**  
Nomor 240 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HENRY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bisma 16, Blok C, Nomor 58, RT. 007/009, Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrizal Farid, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Mustika Ratu, 5<sup>th</sup> Floor #505, Jalan Gatot Subroto, Kav. 74-75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

*L a w a n*

1. **PT DUTA PERTIWI, Tbk.**, berkedudukan di Gedung ITC Mangga Dua, Lt.7-8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Teky Mailoa selaku Direktur Utama, Hongky Jeffry Nantung selaku Direktur dan Handoko Wibowo selaku Direktur Independen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oloan Batubara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Sentral, Lt. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 47, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;
2. **MUKTAR WIDJAJA**, sebagai pendiri dan pemegang saham PT Duta Pertiwi, Tbk. bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Nomor 12-B, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oloan Batubara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Sentral, Lt. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 47, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HERLIEN WIDJAJA, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, berkedudukan di Jalan Pasangrahan, Nomor 11-B, Meruya Utara, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Petojo Utara VII, Nomor 6-10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL KDKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, Nomor 1, Jakarta Pusat;
5. **PEMDA DKI JAKARTA cq. GUBERNUR DKI JAKARTA cq. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Gedung Balaikota, Blok G, Lt. IX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Yayan Yuhanah, S.H., M.H., sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Nadia Zunairoh, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 26 Mei 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya dalam Provisi;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun atau pihak manapun yang berhubungan dengan Rumah Susun Campuran Mal Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat dengan Akta Jual Beli No.49/Sawah Besar/1997, tanggal 8 Oktober 1997, dengan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.369/I Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat, milik Penggugat untuk tidak melakukan segala tindakan hukum apapun yang berkenaan dengan perkara ini serta menunda segala kewajiban pembayaran biaya rekomendasi dari Pemegang HPL untuk perpanjangan sertifikat HGB, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah kios mal sebagaimana Akta Jual Beli yang terletak di Gedung Mal Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat atas kios mal sebagaimana No.49/Sawah Besar/1997, tanggal 8 Oktober 1997, dengan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.369/I Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat, yang terletak di Gedung Mal Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat sebesar Rp. 3.438.940.050,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama- sama dan secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perpanjangan/biaya rekomendasi kepada Pemegang HPL; Setiap kali perpanjangannya HGB di atas HPL;
7. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat IV dan V untuk memberikan salinan sertifikat induk, Pertelaan dan uraian beserta Lampirannya termasuk Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Pemda DKI (Tergugat V) No.6 Tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 kepada Penggugat;
8. Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat I dan II berupa:
  - 1) Bangunan dengan Sertifikat No.1595/D/EI.95, No.1490/II/D.110, No. 399/I/B.9, No. 1107/D/E1.87, yang semuanya terletak di Gedung ITC Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara;
  - 2) 1 (Satu) unit rumah bangunan rumah permanent berikut sebidang tanah atas nama Muktar Widjaja yang terletak di Jalan Sultan Syahrir No. 12 B Kecamatan Menteng RT. 005/001, berikut segala turutannya;
  - 3) Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang terletak di Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat berikut segala turutannya yang melekat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bangunan tersebut yang setempat dikenal dengan "Hotel Le Grandeur" atas nama PT. Duta Pertiwi Tbk, yang terletak :
    - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pertokoan Mall Mangga Dua;
    - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Mangga Dua Dalam;
    - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Mangga Dua Raya;
    - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Mesjid Kramat;
  - 4) Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 berikut segala turutannya yang melekat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bangunan tersebut yang setempat dikenal sebagai "Hotel Le Grandeur";
  - 5) Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang terletak di Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berikut segala turutannya yang

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bangunan tersebut yang setempat dikenal sebagai Gedung “Eka Jiwa”; atas nama PT. Duta Pertiwi Tbk, yang terletak;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pangeran Jayakarta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Perbatasan Mall Mangga Dua;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Mangga Dua Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pintu Masuk Mall Mangga Dua;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari yang dibayar tunai semenjak putusan ini diucapkan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), Banding, maupun Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Atau:

Bila Bapak / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*);
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah mengajukan gugatan tanpa didasari oleh alas hukum yang sah dan benar, serta karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyebarkan informasi palsu, bersifat fitnah, tidak sesuai fakta, sehingga telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan batal Akta Jual Beli No. 49/Sawah Besar/1997 tanggal 8 Oktober 1997 dihadapan Notaris Herlien Widjaja, SH., atas unit bangunan satuan rumah susun serta seluruh perjanjian turunannya terkait jual beli dimaksud atas Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 450/II Kel. Mangga Dua Selatan, dan mengembalikan segala sesuatu kembali ke keadaan semula;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, dengan rincian sebagai berikut :  
Kerugian Materiil:  
Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Kerugian Immateriil:  
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat Rekonsensi berupa:
  - 1 (satu) unit bangunan toko serta benda-benda lain terkait yang menurut hukum menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari unit satuan rumah susun bukan hunian (kios/toko) yang terletak di Mangga Dua Mall Lantai 1 Blok KM No. 19 A berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 450/II Kel. Mangga Dua Selatan yang tercatat atas nama Henry Susanto;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas tiap-tiap hari keterlambatan isi putusan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*);
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan Penggugat dalam ad.3 provisi dan ad.3 petitum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasar atas hukum;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuurlibel*);
3. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 312/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2012;

Kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 282/PDT/2013/PT.DKI tanggal 17 September 2013, kemudian atas putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2649 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2649 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/SRT.PDT.PK/2017/PN.JKT.PST. Jo Nomor 312/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat adanya bukti baru (*novum*) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan PK dari Pemohon PK;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2649 K/PDT/2014 tertanggal 21 April 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 282/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 17 September 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.312/Pdt.G/2011.PN.Jkt.Pst, tertanggal 7 Juni 2012;

Dan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan/Permohonan PK secara keseluruhan sebagaimana terurai di dalam gugatan;

Atau, apabila Mahkamah Agung PK berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tanggal 31 Mei 2017, 13 Juni 2017 dan 14 Juni 2017 yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan kasasi *Judex Juris* ternyata satu bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan karena walaupun objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan sama, akan tetapi baik amar putusan kasasi dalam perkara terdahulu yang dijadikan bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dengan amar putusan kasasi dalam perkara *a quo* amarnya sama-sama menolak gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi semenjak dari putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) hingga putusan kasasi *Judex Juris* dan pula ternyata putusan dalam perkara *a quo* tidak satupun terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak terdapat cukup bukti dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HENRY SUSANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENRY SUSANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 240 PK/Pdt/2018